



Pengembangan Bisnis UMKM melalui Perolehan Nomor Induk Bisnis dan Keikutsertaan dalam Pameran UMKM di Kecamatan Ciledug

¹Etik Ipda Riyani, ^{2*}Sakina Nusrifa Tantri, ³Nadhira Hardiana

^{1,2}Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Terbuka. Indonesia

³Public Finance Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Terbuka. Indonesia

*Corresponding Author e-mail: sakinanusrifa@ecampus.ut.ac.id

Received: June 2024; Revised: July 2024; Published: July 2024

Abstrak

Untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Ciledug, Tangerang Banten dalam mendapatkan pengakuan hukum, sebuah tim pengabdian kepada masyarakat, bekerja sama dengan koordinator UMKM setempat, telah melaksanakan program pendampingan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS). Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM selama proses pendaftaran, termasuk persiapan dan pengajuan dokumen yang diperlukan. Pendampingan ini melibatkan 33 UMKM dan mengadopsi pendekatan kesejahteraan, mencakup sosialisasi NIB, pengumpulan dokumen, pendampingan OSS, dan evaluasi. Hasilnya signifikan, dengan tingkat keberhasilan 85% dalam memperoleh NIB, yang meningkatkan partisipasi perusahaan dalam ekonomi lokal dengan memungkinkan keterlibatan mereka dalam pameran UMKM Ciledug. Ini tidak hanya meningkatkan status hukum bisnis ini tetapi juga kemampuan jangkauan pasar mereka. Rekomendasi untuk usaha masa depan mencakup optimalisasi strategi pemasaran melalui peluang jejaring yang diperluas, memanfaatkan status hukum yang dicapai melalui perolehan NIB.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Online Single Submission, Pendampingan, Pengakuan Hukum.

UMKM Business Development in Ciledug, Tangerang, Banten, through Obtaining Business Identification Number

Abstract

To assist Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) in Ciledug, Tangerang Banten in achieving legal recognition, a community service team, in collaboration with the local UMKM coordinator, has implemented a mentorship program to aid in obtaining the Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) platform. This initiative aimed to address the challenges UMKM face during the registration process, including the preparation and submission of necessary documentation. The mentorship involved 33 MSMEs and adopted a welfare approach, incorporating NIB socialization, document collection, OSS mentoring, and evaluation. The results were significant, with an 85% success rate in obtaining NIBs, which enhanced the enterprises' participation in the local economy by enabling their involvement in the Ciledug MSME exhibition. This has not only improved the legal standing of these businesses but also their market outreach capabilities. Recommendations for future endeavors include optimizing marketing strategies through expanded networking opportunities, leveraging the legal status achieved through NIB acquisition.

Keywords: UMKM, NIB, Online Single Submission, Mentorship, Legal Recognition.

How to Citati: Riyani, E. I., Tantri, S. N., & Hardiana, N. (2024). Pengembangan Bisnis UMKM melalui Perolehan Nomor Induk Bisnis (NIB) dan Keikutsertaan dalam Pameran UMKM di Kecamatan Ciledug. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 6(3), 426.- 432. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i3.2011>



PENDAHULUAN

Secara umum, usaha dalam skala kecil memegang peranan yang sangat penting demi menjaga sustainabilitas ekonomi Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), selain berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan, juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya saat pasca krisis moneter tahun 1997-1998. Pada saat itu, banyak perusahaan berskala besar berusaha untuk tetap beroperasi, tetapi UMKM mampu menyelamatkan diri di tengah krisis yang sedang terjadi, kemudian bangkit membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 membuat perekonomian dunia mengalami penurunan, tidak terkecuali Indonesia, yang mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan, yaitu siklus ekonomi yang mengalami penurunan tajam, yang menyebabkan angka Penerimaan Domestik Bruto (PDB) turun mencapai angka minus. Hal ini memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan sektor industri, baik yang berskala besar maupun UMKM. Meskipun demikian, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang paling bertahan di masa pandemi dan pasca pandemi.

Dengan memperhatikan pentingnya peranan UMKM tersebut, maka seharusnya pertumbuhan UMKM di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perangkat daerah, sampai pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi masih menghadapi kendala dari sisi legalitas (Tranggono et al., 2022). Legalitas ini berkaitan dengan kepastian secara hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM. Salah satu bentuk legalitas yang dibutuhkan oleh UMKM adalah Nomor Induk Bisnis (NIB).

Dengan adanya legalitas, maka UMKM dapat memperoleh kepastian bahwa usahanya diakui dan dapat menjalankan bisnis serta memperoleh hak keamanan dan perlindungan bagi usahanya. Selain itu, pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran produk UMKM yang resmi dari Kecamatan biasanya lebih diutamakan bagi UMKM yang memiliki izin usaha dan NIB. Meskipun demikian, banyak UMKM merasakan kendala dalam proses untuk mengurus legalitas yang diperlukan karena mengalami kendala dalam menentukan jenis izin usaha yang harus diajukan (Tranggono et al., 2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019, UMKM semakin mudah dalam mendapatkan legalitas bagi UMKM. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendukung penyederhanaan sistem untuk mengajukan izin UMKM yaitu melalui Online Single Submission (OSS). Hal ini mampu mendorong kemajuan UMKM dalam memperoleh legalitas yang dibutuhkan.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi UMKM di lokasi yang sama yaitu di Kecamatan Ciledug semasa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 secara berkelanjutan (Riyani et al., 2023, 2024; Tantri et al., 2021, 2022). Hasil dari penelitian berkelanjutan ini adalah diperlukannya suatu upaya yang mampu menjembatani antara kebutuhan perekonomian dan kendala yang sedang dihadapi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ciledug tersebut, disimpulkan bahwa anggota UMKM di Kecamatan Ciledug membutuhkan jejaring pemasaran yang lebih luas agar dapat lebih meningkatkan skala bisnis mereka. Sementara itu, UMKM banyak yang belum mendapatkan akses melalui kecamatan untuk dapat mengembangkan jejaring pemasarannya. Akses jejaring pemasaran ini dapat diperoleh jika UMKM telah memiliki Nomor Induk Bisnis (NIB). Banyaknya UMKM yang belum mempunyai NIB ini dapat mengalami keterbatasan akses untuk pengembangan bisnisnya. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM belum memahami tentang pentingnya kepemilikan NIB. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan/gap antara ekspektasi dengan realita, yaitu ekspektasi berupa tuntutan/kebutuhan pengembangan bisnis UMKM dengan realita yaitu kurangnya kesadaran pelaku UMKM terkait kepemilikan NIB.

Berdasarkan pengamatan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada kondisi UMKM di Kecamatan Ciledug tersebut, tim PkM perlu memberikan pendampingan berkelanjutan dalam pembuatan NIB. Alasan tim PkM untuk memilih metode pendampingan adalah karena pendampingan terbukti menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi UMKM (Eriandani et al., 2023; Hantono et al., 2023; Jusman et al., 2022; Mariyatni et al., 2021; Purnamawati et al., 2018; Tartilla et al., 2023). Pendampingan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM terkait perolehan NIB dan memudahkan para pelaku UMKM dalam menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran NIB. Pendampingan ini berkontribusi dalam penguatan UMKM di Kecamatan Ciledug dengan menambah jumlah UMKM yang memiliki NIB sehingga dapat memperoleh akses jejaring pemasaran yang lebih luas, sehingga bisnis UMKM di Kecamatan Ciledug dapat lebih berkembang.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah *welfare approach*, yaitu pendekatan yang menekankan pada penilaian normatif dan persyaratan yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 pelaku UMKM di Kecamatan Ciledug, yang terdiri dari pelaku usaha dalam industri makanan, minuman, *fashion*, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Pelaku usaha saat ini menjalankan bisnisnya menggunakan media promosi dari mulut-ke-mulut dan melalui grup komunitas UMKM. Media pemasaran yang digunakan masih terbatas, yakni menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dengan pasar yang bersifat lokal/regional, karena sebagian besar UMKM belum memiliki jejaring pemasaran yang lebih luas.

Kegiatan pendampingan dilakukan dalam beberapa tahap, yang meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi NIB, identifikasi dan pengumpulan dokumen persyaratan, pendampingan dalam mengunggah dokumen ke OSS, dan evaluasi pendaftaran NIB. Tahap pertama yaitu persiapan, yang meliputi komunikasi secara formal dan non formal dengan mitra yaitu koordinator UMKM Kecamatan Ciledug untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Dalam tahap ini, dilakukan pendataan peserta pendampingan, pemetaan kebutuhan, dan persiapan materi pendampingan. Selain itu, dilakukan juga observasi terhadap beberapa UMKM yang bersedia menjadi peserta pendampingan dan melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara terkait pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sikap terhadap kepemilikan NIB. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara antara lain seperti ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

| No. | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1 | Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengetahui tentang NIB? Sejauh mana yang Bapak/Ibu ketahui tentang NIB? |
| 2 | Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mencoba membuat NIB? Jika belum, apakah Bapak/Ibu merasa memiliki kemampuan untuk mendaftar/membuat NIB? |
| 3 | Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam proses membuat NIB? |
| 4 | Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi kepemilikan NIB? Apakah berminat/tidak berminat untuk membuat NIB? |

Sumber: Peneliti (2024)

Hasil wawancara ini diperlukan agar tim PkM dapat menggunakannya sebagai gambaran umum sebelum diadakannya pendampingan. Selain itu, hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dampak dari kegiatan pendampingan ini untuk peserta. Pendampingan dapat dinilai efektif jika terdapat peningkatan kualitatif pada tingkat pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sikap.

Tahap kedua adalah sosialisasi NIB. Tahap ini dilakukan dengan dengan tujuan meningkatkan kesadaran para peserta pendampingan, dalam hal ini pelaku UMKM, tentang pentingnya NIB, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar NIB, dan juga memberikan pemahaman terkait cara untuk melakukan pendaftaran UMKM. Sosialisasi dilakukan oleh tim PkM didampingi oleh mitra yaitu koordinator UMKM dan Kasi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Ciledug.

Tahap ketiga yaitu identifikasi dan pengumpulan dokumen persyaratan NIB. Dalam tahapan ini, peserta pendampingan yang ingin mendaftarkan NIB diwajibkan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran NIB. Tim PkM mengidentifikasi dokumen-dokumen yang dibawa oleh peserta pendampingan dan mengidentifikasi kekurangan dokumen yang diperlukan. Bagi peserta pendampingan yang mengalami kesulitan akan didampingi oleh tim PkM untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Tim

PkM harus memastikan bahwa dokumen pendaftaran peserta pendampingan siap untuk diunggah.

Setelah dokumen-dokumen disiapkan di tahap identifikasi dan pengumpulan dokumen, maka dilakukan pendampingan dalam pengaksesan webiste dan pengunggahan dokumen berkas pendaftaran ke OSS. Dalam tahap ketiga ini, seluruh peserta diperlihatkan cara untuk mengakses laman pendaftaran NIB secara online melalui OSS dan tim PkM menginformasikan cara pengunggahan dokumen. Seluruh peserta yang siap didaftarkan masing-masing harus mengakses laman dan dapat mengunggah dokumen yang disyaratkan. OSS memiliki kelebihan dalam integrasi data.

Tahap terakhir dalam pendampingan adalah evaluasi pendaftaran NIB. Dalam tahap ini, tim PkM mengevaluasi keberhasilan pengunggahan dan mengecek status pendaftaran masing-masing UMKM di OSS melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM yang merupakan peserta pendampingan. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada peserta pendampingan adalah pertanyaan yang sama dengan wawancara pada tahap persiapan. Keberhasilan pendampingan diukur dari peningkatan kualitas yang dilihat dari jawaban peserta sebelum dan sesudah pendampingan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses pendaftaran NIB. Bagi peserta yang belum berhasil akan dievaluasi ulang terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah. Tim PkM kemudian memberikan saran dan solusi terkait kendala tersebut.


Tim PkM menganalisis hasil wawancara pada tahap persiapan dan tahap evaluasi menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui tahap transkripsi wawancara, pengelompokan jawaban, pengkodean, dan penarikan kesimpulan. Transkripsi wawancara dilakukan dengan menuliskan seluruh perbincangan yang dilakukan antara narasumber dan pewawancara. Sementara itu, pengelompokan jawaban dilakukan dengan mengelompokkan beberapa jawaban yang memiliki kedekatan makna. Setelah itu, dilakukan pengkodean menggunakan tabel, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan hasil pengkodean yang telah dilakukan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil dari pendampingan dalam pendaftaran NIB yang dilakukan oleh tim PkM ini dijabarkan sesuai tahapan pendampingan, yaitu mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, pendampingan, sampai evaluasi. Hasil dari tahap persiapan itu sendiri meliputi hasil pendataan peserta pendampingan, hasil pemetaan kebutuhan, hasil persiapan materi pendampingan, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim PkM untuk mengetahui pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sikap yang dimiliki oleh pelaku UMKM terkait kepemilikan NIB.


Tahap persiapan ini dilakukan secara luring dengan mendatangi beberapa UMKM yang menjadi peserta pendampingan di Kecamatan Ciledug. Pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dengan koordinator UMKM Kecamatan Ciledug untuk memperoleh data UMKM yang aktif dan bersedia mengikuti pendampingan. Dari kegiatan pendataan peserta pendampingan,

diperoleh informasi bahwa UMKM yang saat ini beroperasi berjumlah 48 UMKM, tetapi 33 pelaku UMKM yang bersedia diberikan pendampingan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh karakteristik demografi peserta pendampingan sebagai berikut.




Gambar 1. Usia Peserta Pendampingan

Peserta pendampingan memiliki usia yang bervariasi, dengan rentang dari usia 25 tahun hingga 55 tahun. Sebagian besar peserta pendampingan memiliki rentang usia antara 40-44 tahun dengan persentase 33%. Setelah itu rentang terbanyak kedua adalah 35-39 tahun dengan persentase 28%, diikuti rentang 30-34 tahun sebanyak 22%, dan rentang usia yang paling sedikit adalah 50 tahun atau lebih. Hal ini menandakan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Ciledug yang menjadi peserta pendampingan didominasi oleh usia dewasa akhir.




Gambar 2. Jenjang Pendidikan Peserta Pendampingan

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, dihasilkan bahwa jenjang pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh adalah SMA/SMK/Sederajat dengan persentase 50%, diikuti oleh jenjang Sarjana sebanyak 35% dan Diploma sebesar 14%. Dengan mengetahui jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, tim PkM dapat mempersiapkan materi-materi yang sesuai dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta dan juga tepat sasaran dalam kegiatan pendampingan. Jenjang pendidikan terakhir ini dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan penyebab peserta pendampingan belum memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan NIB sebelum diadakannya pendampingan.



Gambar 3. Umur Bisnis Peserta Pendampingan

Sebagian besar peserta pendampingan memiliki bisnis yang berumur antara 1-5 tahun, dengan persentase 39%. Sebanyak 33% peserta pendampingan memiliki umur bisnis kurang dari 1 tahun, sedangkan 17% peserta memiliki umur bisnis 6-10 tahun, dan hanya 11% peserta yang memiliki umur bisnis lebih dari 10 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar peserta yang mengikuti pendampingan adalah para pelaku UMKM yang memiliki usaha yang cukup berpengalaman.



Gambar 4. Jenis Usaha UMKM

Seperti terlihat pada Gambar 4, jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh peserta pendampingan adalah usaha kuliner. Hal ini menggambarkan dua kemungkinan, pertama, bahwa di Kecamatan Ciledug, usaha kuliner adalah usaha yang paling banyak diminati dan mendatangkan profitabilitas yang paling menjanjikan bagi pelaku UMKM. Kemungkinan kedua adalah pelaku usaha kuliner adalah pelaku usaha yang lebih merasa membutuhkan pendampingan dalam perolehan NIB, sehingga banyak yang berminat mengikuti pendampingan ini. Persentase terbanyak kedua yaitu bisnis *fashion* dengan persentase sebesar 18%, sedangkan jenis usaha kosmetik, toserba, dan lain-lainnya memiliki persentase yang sama yaitu 9%.

Setelah pendataan, dilakukan pemetaan kebutuhan para pelaku UMKM dengan tujuan agar tim PkM mengetahui kedalaman materi yang harus disajikan dalam pendampingan. Tahap pemetaan kebutuhan ini menghasilkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan yang mendalam dan menyeluruh meliputi pengetahuan umum tentang NIB sampai pengunggahan dokumen persyaratan. Berdasarkan pemetaan

kebutuhan tersebut, maka tim PkM menyusun materi yang sesuai, mulai dari sosialisasi NIB, identifikasi dokumen, pendampingan pengunggahan dokumen, sampai evaluasi.

Selanjutnya, dilakukan wawancara pada 5 orang dari 33 peserta pendampingan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi awal pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sikap terkait kepemilikan NIB. Hasil wawancara yang dilakukan pada tahap ini secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Wawancara Sebelum Pendampingan

| No. | Narasumber (N) | Pemahaman | Keterampilan | Pengalaman | Sikap |
|-----|----------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 1. | N1 | Tidak paham | Tidak terampil | Tidak berpengalaman | Berminat |
| 2. | N2 | Pernah mendengar | Tidak terampil | Tidak berpengalaman | Berminat |
| 3. | N3 | Pernah mendengar | Tidak terampil | Tidak berpengalaman | Berminat |
| 4. | N4 | Paham | Terampil | Berpengalaman | Berminat |
| 5. | N5 | Sangat paham | Sangat terampil | Sangat berpengalaman | Berminat |

Sumber: Data Penelitian (2023)

Hasil wawancara di atas kemudian diuji reliabilitasnya dengan meminta 2 orang terwawancara untuk mengisi tabel pengkodean wawancara. Hasil pengkodean tersebut dibandingkan dan dihitung menggunakan rumus:

$$R = \frac{2 (C_{1,2})}{C_1 + C_2}$$

Hasil dari perhitungan ini ditunjukkan pada Tabel 2. Holsti (1963) menyatakan bahwa nilai reliabilitas antar pengkode tersebut dikategorikan baik jika nilainya lebih dari 0,6. Hal ini berarti interpretasi antar 2 orang pengkode tersebut adalah sama.

Tabel 3. Hasil Pengkodean


| Pertanyaan | Pengkode | Pengkode | Nilai |
|---|----------|----------|--|
| | 1 | 1 | |
| 1. Seberapa besar tingkat pemahaman Anda terkait NIB? | 1 | 1 | Pengkode 1 = 2 -> 1 Pengkode 1 ≠ 2 -> 0 |
| 2. Seberapa terampil Anda dalam melakukan pendaftaran NIB | 0 | 1 | 0 |
| 3. Apakah Anda berpengalaman dalam melakukan pendaftaran NIB? | 1 | 1 | 1 |
| 4. Apakah Anda berminat untuk memiliki NIB? | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Data Penelitian (2023)

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat dihitung sebagai berikut.


$$R = \frac{2(C_{1,2})}{C_1+C_2} \text{ maka } R = \frac{2(3)}{7} = \frac{4}{6} = 0,86$$

Karena nilai R lebih dari 0,6, maka dapat dikatakan bahwa interpretasi kedua pengkode adalah sama terhadap pertanyaan wawancara. Dengan demikian, maka hasil wawancara yang dilakukan terhadap 5 narasumber telah memenuhi syarat reliabilitas. Setelah dilakukan wawancara, maka dilakukan tahap sosialisasi kepada peserta pendampingan, yaitu menginformasikan kepada peserta terkait NIB. Pada kegiatan sosialisasi ini, peserta pendampingan diberi pemaparan tentang pentingnya NIB, apa saja manfaat yang dapat diperoleh melalui kepemilikan NIB, dan ditunjukkan tampilan website OSS serta dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam mendaftar NIB.



Gambar 5. Tampilan Login OSS


Sebelum mulai mendaftar, peserta harus membuka laman website OSS, yaitu <https://oss.go.id> dan melakukan login. Jika belum memiliki *username*, maka dilakukan pendaftaran akun baru dengan mengklik menu Daftar. Pendaftaran akun baru dilakukan dengan memilih skala bisnis UMK atau Non UMK. UMK adalah orang perseorangan atau badan usaha dengan modal maksimal Rp 5 Miliar, sedangkan Non UMK adalah usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal lebih dari Rp 5 Miliar.



Gambar 7. Langkah Awal Pendaftaran Akun OSS

Pengguna lalu mengisi Nomor Induk Kependudukan dan nomor ponsel untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan memasukkan kode yang dikirim ke nomor ponsel melalui WhatsApp. Setelah diverifikasi, maka pengguna dapat masuk ke Beranda OSS dan melakukan pengajuan perizinan berusaha dengan memilih menu “Permohonan Baru”. Adapun tampilan beranda OSS seperti terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tampilan Isian Data Pribadi OSS



Gambar 9. Tampilan Beranda OSS

Saat ini, OSS telah terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga pendaftar tidak mengalami kesulitan yang berarti (Tranggono et al., 2022). Untuk mendaftar dan memperoleh NIB, pelaku UMKM usaha perorangan harus mengisi: 1) Nama dan NIK, 2) Alamat tempat tinggal, 3) Bidang usaha, 4) Lokasi penanaman modal, 5) Besaran rencana penanaman modal, 6) Rencana penggunaan tenaga kerja, 7) Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, 8) Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, 9) NPWP Pelaku usaha perorangan.

Tahap sosialisasi dilakukan sampai dengan tahap pembuatan akun saja, sedangkan tahap selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan dokumen untuk diunggah ke OSS guna memperoleh NIB. NIB merupakan suatu

identitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB terdiri dari 13 digit angka dan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan. Adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan usaha perorangan di OSS antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP. Semua pelaku UMKM di Kecamatan Ciledug yang mengikuti pendampingan sudah memiliki KTP dan NPWP, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyiapkan dokumen.

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya pendaftaran UMKM. Respon peserta terhadap materi yang disampaikan cukup positif, terlihat dari antusiasme dalam sesi tanya jawab serta permintaan informasi lebih lanjut terkait prosedur pendaftaran. Evaluasi singkat yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih siap dan termotivasi untuk melakukan pendaftaran UMKM setelah kegiatan ini. Sosialisasi pendaftaran dan keikutsertaan UMKM ini menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran secara legal dan formal.

Tahap selanjutnya yaitu pendampingan dalam persiapan berkas-berkas pendaftaran UMKM di Kecamatan Ciledug. Pada tahap ini, peserta pendampingan mengidentifikasi serta mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran UMKM, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada peserta mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran UMKM.

Tahap pendampingan unggah dokumen ke OSS dilaksanakan setelah identifikasi dokumen. Pada tahap ini, Tim PkM selaku pendamping, mengkoordinasikan dan membantu peserta dalam persiapan kelengkapan berkas untuk proses pendaftaran. Selanjutnya, peserta dibantu dalam proses pengaksesan laman pendaftaran secara online yaitu <https://oss.go.id/>. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memberikan arahan kepada peserta langkah-langkah praktis dalam mengakses laman pendaftaran dan melakukan pengunggahan dokumen secara online. Mayoritas peserta mampu melakukan proses pengunggahan dokumen dengan lancar, sedangkan bagi yang mengalami kendala, bantuan langsung dari tim PkM dapat memberikan solusi. Dari kegiatan ini, sebanyak 33 peserta telah berhasil melakukan pendaftaran NIB.

Setelah dokumen peserta berhasil terunggah, maka peserta menunggu selambat-lambatnya 14 hari kerja untuk mendapatkan NIB. Proses pendampingan ini berjalan dengan lancar dan efektif, selaras dengan pendampingan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Arum et al., 2022; Khrisnawati et al., 2022; Permatasari et al., 2022; Santoso & Rendraputri, 2023; Suganda et al., 2022; Susilo et al., 2023). Pada akhir kegiatan evaluasi pendampingan, diperoleh bahwa dari 33 peserta pendampingan, sebanyak 28 UMKM (85%) telah berhasil mendapatkan NIB, sementara 5 UMKM belum muncul NIB nya dikarenakan kurang jelasnya alamat yang diisikan sehingga menimbulkan masalah pada sistem zonasi OSS.

Tahap terakhir adalah kegiatan evaluasi pendampingan. Sebagian besar peserta berhasil terdaftar dengan lancar setelah dokumen mereka diverifikasi. Melalui evaluasi ini, peserta pendampingan yang mengalami kendala dapat diidentifikasi dan mendapatkan solusi-solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, semua peserta pendampingan telah mampu menyelesaikan proses pendaftaran NIB.

Pada tahap evaluasi ini juga dilakukan wawancara untuk memastikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh tim PkM mampu memberikan manfaat bagi pemahaman, keterampilan, pengalaman, sikap, dan manfaat. Pada pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sikap terjadi perbedaan signifikan karena sebelumnya 3 narasumber belum memiliki pemahaman, keterampilan, dan pengalaman, menjadi paham, terampil, dan berpengalaman setelah mengikuti pendampingan. Satu pertanyaan ditambahkan ke dalam wawancara, yaitu terkait manfaat, dan 4 narasumber menjawab “Bermanfaat”, sementara 1 narasumber menjawab “Sangat bermanfaat”.

Tabel 4. Hasil Wawancara Setelah Pendampingan

| No. | Narasumber (N) | Pemahaman | Keterampilan | Pengalaman | Sikap | Manfaat |
|-----|----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------|-------------------|
| 1. | N1 | Paham | Terampil | Berpengalaman | Berminat | Bermanfaat |
| 2. | N2 | Paham | Terampil | Berpengalaman | Berminat | Bermanfaat |
| 3. | N3 | Paham | Terampil | Berpengalaman | Berminat | Bermanfaat |
| 4. | N4 | Paham | Terampil | Berpengalaman | Berminat | Bermanfaat |
| 5. | N5 | Sangat paham | Sangat terampil | Sangat berpengalaman | Berminat | Sangat bermanfaat |

Sumber: Data Penelitian (2023)

Setelah perolehan NIB, maka tim PkM berkoordinasi dengan koordinator UMKM Kecamatan Ciledug untuk mempersiapkan UMKM mengikuti pameran di gerai UMKM di Kantor Kecamatan. Melalui koordinator UMKM Kecamatan, sebanyak 10 peserta yang sudah terdaftar diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran di acara Gerai UMKM Kecamatan Ciledug. Berbagai macam produk yang ditawarkan pada acara tersebut antara lain aneka jenis keripik olahan, kue basah, minuman, salad, kerajinan tangan, dan *fashion*. Para pengunjung sangat tertarik dan memiliki minat yang tinggi untuk membeli produk UMKM.

Berikut ini ditampilkan beberapa foto sebagai dokumentasi kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dalam pendaftaran NIB dan keikutsertaan dalam pameran UMKM di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Program pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk membantu UMKM di Ciledug, Tangerang Banten dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan hasil yang signifikan. Kegiatan ini berhasil mengatasi kendala yang dihadapi UMKM dalam proses pendaftaran NIB, terutama dalam hal persiapan dan pengajuan dokumen yang diperlukan. Melalui pendekatan kesejahteraan, program ini tidak hanya menyediakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengumpulan dokumen tetapi juga mendukung UMKM dalam mengunggah dokumen ke OSS dan melakukan evaluasi keberhasilan pendaftaran. Dari 33 UMKM yang terlibat, 85% berhasil mendapatkan NIB. Pencapaian ini memberikan dampak positif terhadap kapasitas UMKM untuk berpartisipasi lebih luas dalam kegiatan ekonomi lokal, termasuk keikutsertaan dalam pameran UMKM yang diadakan di Ciledug. Keberhasilan ini menandakan peningkatan dalam pengakuan hukum dan keamanan bisnis UMKM, yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pasar dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Program pendampingan ini tidak hanya memperkuat fondasi hukum UMKM tetapi juga membuka peluang baru untuk peningkatan pemasaran dan ekspansi bisnis. Dengan adanya NIB, UMKM di Ciledug kini memiliki akses yang lebih baik ke jaringan pemasaran dan peluang ekonomi yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi mereka di masa mendatang. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu dan pendampingan yang efektif dapat menghasilkan perubahan yang substansial dalam mengembangkan kapasitas UMKM untuk berkembang dan berkompetisi di pasar yang lebih luas.

REKOMENDASI

Disarankan agar program pendampingan serupa diperluas untuk mencakup lebih banyak UMKM di wilayah lain, dengan fokus pada peningkatan akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang manfaat hukum dan

ekonomi dari pendaftaran NIB. Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dapat ditingkatkan untuk memfasilitasi integrasi UMKM ke dalam ekosistem perekonomian yang lebih besar, serta mendukung inisiatif pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana pengabdian kepada masyarakat, yaitu Universitas Terbuka. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian, antara lain Lurah Parung Serab, Camat Ciledug, Koordinator UMKM Kelurahan Parung Serab dan Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten.

REFERENCES

- Arum, D. P., Fajar, A. P., Nisa, C., Bashori, H., Nugraha, I. A., & Nurpratama, Y. F. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 138–145. <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.85>
- Eriandani, R., Andono, F. A., Koan, D. F., Girindratama, M. W., & Rinawiyanti, E. D. (2023). Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Unit Usaha BUMDes Mitra Warga Desa Kesiman. *International Journal of Community Service Learning*, 7(1), 112–120. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i1.54662>
- Hantono, H., Jony, Ciptawan, Felix Valentin, & Sudibjo, K. (2023). Pelatihan dan Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Microsoft Excel di Panti Asuhan Rahpia. *International Journal of Community Service Learning*, 7(1), 17–23. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i1.49812>
- Holsti, O. R. (1963). *The Quantitative Analysis of Content, in Content Analysis: A Handbook with Application for The Study of International Crisis*. Northwestern University Press.
- Jusman, Y., Prianto, F. E., Bachtiar, F. F., Putri, I. M., & Thelima, P. (2022). Pendampingan dan Pemanfaatan Media Marketplace dan Pembukuan Keuangan secara Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 6(1), 1–7.
- Khrisnawati, E. A., Natadipura, M. A. R., Efendi, M. Y., Ginting, K. A. Z., Chantika, I. A. P. L., Wahyuni, C. N., & Billah, M. (2022). Pendampingan Pendaftaran NIB dan Pelatihan E-Commerce Guna Meningkatkan Penjualan UMKM di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 169–175. https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Mariyatni, N. P. S., Juniariani, N. M. R., & Pratama, A. D. Y. (2021). Pendampingan Pencatatan Keuangan dan Pemasaran Sarathi Banten. *International Journal of Community Service Learning*, 5(2), 162–168. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i2>
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019, Pub. L. No. 2 (2019).

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pub. L. No. 24 (2018).
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Mentari, C. D., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1479–1485.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Diatmika, I. P. G. (2018). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Cost Of Goods Sold untuk Menentukan Harga Jual Produk pada Usaha Tenun di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *International Journal of Community Service Learning*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i1.13682>
- Riyani, E. I., Tantri, S. N., Hardiana, N., Widiastuti, Y., & Muktiyanto, A. (2023). Effective Bookkeeping Using Online-Based Application to Leverage the Competitive Advantage of MSMEs in Ciledug District. *Journal of Community Development in Asia (JCDA)*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jcda.v6i2.2243>
- Riyani, E. I., Tantri, S. N., Hardiana, N., Widiastuti, Y., Muktiyanto, A., & Agustin, F. (2024). Improving the Quality of Financial Reporting Through the Implementation of Microsoft Excel for SMEs in Parung Serab, Tangerang. *International Journal of Community Service Learning*, 8(1), 130–139. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i1.68853>
- Santoso, N. A., & Rendraputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi UMKM Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 184–192.
- Suganda, Y. T., Muljaningsih, S., & Wahed, M. (2022). Pendampingan Pendaftaran NIB Dan Pelatihan Media Sosial Guna Meningkatkan Ekonomi UMKM di Kelurahan Bulak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2).
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., Azmi, T. Z., & Taufiqurrahman, H. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4). <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Tantri, S. N., Riyani, E. I., Muktiyanto, A., Widiastuti, Y., & Prasetyo, A. (2021). Perencanaan Bisnis Rumah Tangga dalam Membantu Peningkatan Pendapatan Selama Pandemi Covid-19. *Komunitas*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v1i2.13722>
- Tantri, S. N., Riyani, E. I., Muktiyanto, A., Widiastuti, Y., & Prasetyo, A. (2022). Implementation of Digital Marketing for Household Businesses in the Context of Accelerating Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 516–532. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/engagement.v6i2.1090>
- Tartilla, N., Amrulloh, & Jasmadeti. (2023). Pendampingan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan program MS. Excel dan penggunaan aplikasi Canva untuk digital marketing di Kec. Ciomas.

EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(7), 655–665.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i7.1211>

Tranggono, D., Andriani, C., Christiawan, D. S., Sari, D. R. A., Alfirdaus, N. B., & Nafis, R. W. (2022). Pemberdayaan UMKM dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya . *Jurnal Abdimas Patkala*, 2(1), 406–413.